

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK  
(STUDI KASUS PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)**

**KARYA TULIS ILMIAH AKHIR**



**OLEH  
SLINA KARTIKA HUTABARAT  
1931230021**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK PROGRAM DIPLOMA TIGA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK  
(STUDI KASUS PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)**

**KARYA TULIS ILMIAH AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Ahli Madya Manajemen (Amd,M) pada Program Studi Manajemen Pajak  
Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia**

**OLEH**

**SLINA KARTIKA HUTABARAT**

**1931230021**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2022**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS VOKASI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slina Kartika Hutabarat  
NIM : 1931230021  
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga  
Fakultas : Vokasi

Dengan ini menyatakan karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D (Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tulis ilmiah akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar ahli madya di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulis ilmiah akhrit ini dianggap batal.

Jakarta, 04 Agustus 2022



Slina Kartika Hutabarat



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS VOKASI**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH AKHIR**

KTIA ini diajukan oleh:


Nama : Slina Kartika Hutabarat  
NIM : 1931230021  
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga  
Judul KTIA : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D (Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) guna mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada program studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta 04 Agustus 2022


Menyetujui

Dosen Pembimbing

  
Milko Hutabarat, S.E., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M.

NIDN. 0302088903



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS VOKASI**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI KARYA TULIS ILMIAH**  
**AKHIR**

Panitia penguji Karya Tulis Ilmiah Program Diploma Tiga Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia telah meneliti dan mengetahui cara pembuatan yang telah dipertanggungjawabkan oleh calon yang bersangkutan, maka atas nama penguji ujian Diploma Tiga Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia Menggesahkan Karya Tulis Ilmiah Akhir Ini.

Jakarta, 04 / 08 / 2022

Tanda Tangan

1. Drs. Jisman M. Lubis, M.M., CFP., CRGP., ANZIIF Sebagai Ketua  
NIDN. 0308096301
2. Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M. Sebagai Anggota  
NIDN. 0302088903
3. Milko Hutabarat, S.E., M.Si. Sebagai Anggota



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS VOKASI**

---

**HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR**

KTIA ini diajukan oleh:

Nama : Slina Kartika Hutabarat  
NIM : 1931230021  
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga  
Judul KTIA : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D  
(Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI"

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi, disetujui pada hari Senin 04 Agustus 2022.

Pembimbing

Milko Hutabarat, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi

Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M.  
NIDN. 0302088903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia

Maksimus Bisa, S.K.M., Sst.FT., M.Fis.  
NIDN. 0329047101



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

### HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slina Kartika Hutabarat  
NIM : 1931230021  
Fakultas : Vokasi  
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga  
Jenis Tugas Akhir : Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA)  
Judul : "Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D  
(Studi Kasus PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)"  
Menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/ kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicatumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti ke Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mangalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 04 Agustus 2022



Slina Kartika Hutabarat

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) dengan judul, Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TeknikMandiri).

Penulisan KTIA ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (Amd.M) pada Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan KTIA ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasihat sehingga dapat bertahan sampe saat ini. Tidak lupa juga untuk adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan hingga dapat terselesaikannya KTIA ini.
2. Dr. Dhaniswara.K. Hardjono, S.H, M.H, M.B.A, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Maksimus Bisa, S.K.M, Sst.Ft, M.Fis.,selaku dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Rudy Sondang Sinaga, SPd, S.E, M.M., Selaku Kepala Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Milko Hutabarat, S.E, M.Si, Selaku dosen pembimbing. Yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada Penulis, menyediakan Waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan KTIA ini.
6. Para Dosen terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis belajar di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Jessica Larisa Novita Hutauruk, A.Md.Bns, selaku sekretaris di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu terkait administrasi serta memberikan informasi kepada penulis, sehingga KTIA ini dapat diselesaikan penulis.
8. Teman-temanku di Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis semoga KTIA ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Diakhir kata, penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak dan mohon masukan dan saran atas KTIA yang penulis sajikan, untuk perbaikan penulis kedepannya.

Jakarta, 04 Agustus 2022

Slina Kartika Hutabarat



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Tempat dan waktu Penelitian.....	3
1.6 Teknik Pengumpulan Data .....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Deskripsi Umum Perpajakan .....	5
2.1.1 Pengertian pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak .....	5
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak .....	6
2.1.4 Unsur – Unsur Pajak.....	6
2.2 Pengertian Dasar Pajak Pertambahan Nilai .....	6
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	6
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	7
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	9
2.2.5 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.7 Ketentuan Pasal 16D UU Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.3 Penyelesaian Sengketa Perpajakan .....	12
2.3.1 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak.....	12
2.3.2 Pemeriksaan Pajak.....	16
2.3.3 Pengertian Sengketa Pajak.....	17
2.3.4 Asas Keadilan dalam Sengketa Pajak.....	17

2.3.5	Pemeriksaan Pajak.....	17
2.3.6	Penyelesaian Sengketa dengan mengajukan Keberatan.....	19
2.3.7	Banding.....	20
2.3.8	Alur Penyelesaian Sengketa Pajak ..	
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	23
3.2	Metode Pengumpulan data .....	23
3.3	Analisis Data.....	23
3.4	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
3.4.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	24
3.4.2	Pernyataan Visi dan Misi.....	24
3.4.3	Produk dan Layanan Perusahaan.....	25
3.4.4	Gambar Sruktur PT. Citramasjaya Teknikmandiri.....	26
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1	Penyebab Terjadinya Sengketa Pajak.....	27
4.1.1	Surat Pemeritahuan Tahunan.....	27
4.1.2	Dokumen Yang disampaikan Untuk Pemeriksaan .....	28
4.1.3	Hasil Koreksi pemeriksa.....	28
4.1.4	Pendapat Wajib Pajak Atas pemeriksa .....	34
4.2	Penyelesaian Sengketa Dengan Mengajukan Keberatan.....	36
4.2.1	Pemenuhan Persyaratan Formal .....	36
4.2.2	Alasan Wajib Pajak Mengajukan Keberatan .....	38
4.2.3	Keputusan Keberatan.....	39
4.2.4	Alasan Penolakan Keberatan .....	40
4.3	Banding Di Pengadilan Pajak .....	42
4.3.1	Pemenuhan Syarat Banding.....	42
4.3.2	Alasan Banding Wajib Pajak / Pemohon Banding .....	42
4.3.3	Alasan Direktorat Jenderal Pajak / Terbanding.....	44
4.3.4	Putusan Pengadilan Pajak.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
5.1	Kesimpulan .....	48
5.2	Saran .....	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penyelesaian Sengketa Pajak.....	21
Gambar 3.1 Sruktur Organisasi PT. Citramasjaya Teknikmandiri.....	26



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	SPT Masa yang dilaporkan.....	27
Tabel 4.2	Uraian Penghasilan sewa Tanah/Bangunan .....	29
Tabel 4.3	Uraian Pembukuan Penyusutan untuk Bangunan .....	30
Tabel 4.4	Laporan Hasil Pemeriksaan.....	33
Tabel 4.5	Uraian SKPKB .....	40
Tabel 4.6	Uraian laporan Keuangan Aset Tetap .....	40
Tabel 4.7	Uraian Pembelian Rician PPJB .....	41
Tabel 4.8	Uraian Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli .....	44
Tabel 4.9	Uraian Laporan Keuangan Audited Tahun 2016 .....	45
Tabel 4.10	Uraian Penghitungan Pajak Pertambahn Nilai Agustus 2016.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Pajak



## **ABSTRAK**

Penelitian ini meneliti tentang Pokok Sengketa tahun 2017 dengan objek penelitian PT Citramasjaya Teknikmandiri, dengan topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16D yang merupakan penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan belum dilaporkan dalam SPT masa PPN wajib pajak pada saat penyerahan tersebut terutang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyebab sengketa, bagaimana Proses penyelesaian Sengketa Pertambahan Nilai Pasal 16D. Dalam Penelitian ini dipakai metode Kualitatif, sumber data yang digunakan merupakan data Internal yang diperoleh dari kantor konsultan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi penyebab dalam sengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak. Mengenai terutangnya PPN atas penyerahan BKP berupa aktifa yang menurut tujuan tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP ( Pasal 16D). Kesimpulan bahwa temuan terbanding belum didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Sehingga berdasarkan bukti dan fakta koreksi terbanding DPP PPN atas penyerahan Barang kena Pajak, berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan ( PPN Pasal 16D) tidak dipertahankan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai pasal 16D, Pemeriksaan, Keberatan, Banding

## ABSTRACT

*This study examines the Main Dispute in 2017 with the object of research PT Citramasjaya Teknikmandiri, with the topic of Article 16D Value Added Tax (PPN) which is the submission of BKP in the form of assets which according to the original purpose are not for sale and have not been reported in the taxpayer VAT at the time of submission. is owed. The purpose of this study is to determine the cause of the dispute, how to resolve the Value Added Dispute in Article 16D. In this study used a qualitative method, the data source used is internal data obtained from the tax consultant office. The results of this study indicate that the cause of the dispute is the difference in perception between the tax authorities and the taxpayer. Regarding the VAT payable on the submission of BKP in the form of activities which according to the purpose are not for sale by PKP (Article 16D). The conclusion is that the findings of the appellant have not been based on sufficient competent evidence and are based on the provisions of the taxation laws and regulations. So that based on evidence and facts, the DPP VAT appellate correction on the delivery of Taxable Goods, in the form of assets which according to its original purpose is not for sale (VAT Article 16D) is not retained.*

*Keywords: Value-added tax article 16D, Examination, Objection, Appeal*